

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : R-32/E/6/1994 Jakarta, 17 Juni 1994
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) expl KEPADA YTH.
Perihal : Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Para Kepala Kejaksaan Tinggi

Di -
SELURUH INDONESIA

Berdasarkan hasil pengamatan kami, ternyata ketentuan pasal 259 KUHAP dan pasal 32 huruf d undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan penegakan dan pelayanan hukum, bersama ini diberikan petunjuk teknis sebagai berikut:

- a. Makna Kasasi Demi Kepentingan Hukum
 - a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum ialah upaya hukum luar biasa, diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan Whim tetap dan Putusan Pengadilan selain Putusan Mahkamah Agung.
 - b. Dengan demikian terbatas pada Putusan Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Untuk mengoreksi putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK)
 - d. Pejabat yang berhak mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum adalah Jaksa Agung karena jabatannya (pasal 259 ayat I KUHAP dan pasal 32 d undang-undang Nomor 5 Tahun 1991).
 - e. Putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (pasal 259 ayat 2 KUHAP).
 - f. Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum hanya diajukan 1 (satu) kali.
 - g. Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum, tidak dapat melenyapkan dan menghapuskan upaya peninjauan Kembali terhadap suatu perkara.
2. Tata Cara Mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.
 - a. Jaksa Agung mengetahui adanya putusan yang perlu di Kasasi Demi Kepentingan Hukum berdasarkan laporan dan bahan yang diberikan oleh Pimpinan kejaksaan di daerah (Kajari/Kajati).
 - b. Berdasarkan pada laporan dan pemberitahuan inilah Jaksa Agung menentukan perlu/tidaknya diajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.
 - c. Bila pendapat Kajari/Kajati disetujui Jaksa Agung, maka Jaksa Agung memberikan surat kuasa khusus kepada Kajari untuk mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum atas nama Jaksa Agung.
 - d. Jaksa Agung mengajukan permohonan secara tertulis, tidak boleh secara lisan (pasal 260 ayat 1 KUHAP). Ketentuan ini bertujuan terciptanya kepastian hukum dan terlaksananya administrasi yustisial yang baik.
 - e. Permohonan disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat Pertama, bukan langsung kepada Mahkamah Agung.

Cara ini dimaksudkan untuk menghindari hambatan administratif.
 - f. Permohonan disertai risalah yang memuat alasan permintaan pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum, risalah tersebut perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Jaksa Agung.

- g. Risalah merupakan syarat mutlak yang bersifat memaksa; tanpa risalah permintaan pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum dianggap tidak memenuhi "syarat formir (syarat ini dapat kita tarik secara analogi dari ketentuan pasal 248 ayat I KUHAP).
 - h. Alasan keberatan yang harus diajukan dalam risalah harus berpedoman dan bertitik tolak pada ketentuan pasal 253 ayat 1 KUHAP
 - i. Tenggang waktu permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu (analogi dengan ketentuan pasal 264 ayat 3 KUHAP).
3. Pemanfaatan Kewenangan Jaksa Agung.
- a. Untuk memanfaatkan secara maksimal kewenangan Jaksa Agung berdasarkan ketentuan pasal 259 KUHAP dan pasal 32 d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991, diminta perhatian para Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melaporkan dan memberikan bahan masukan tentang Putusan Pengadilan yang dinilai perlu dimohonkan Kasasi Demi, Kepentingan Hukum oleh Jaksa Agung.
 - b. Bagi Jaksa Penuntut Umum yang dapat memberikan masukan tentang :
 - b. Putusan Pengadilan yang dinilai perlu dimohonkan. Kasasi Demi Kepentingan Hukum.
 - c. Risalah yang dibuatnya dapat disetujui oleh Jaksa Agung. Agar atasan langsungnya mencatat sebagai prestasi kerja bagi Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan dalam buku catatan prestasi kerja (buku biru).
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi agar meneruskan petunjuk ini kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang
Kejaksaan Negeri dalam daerah hukumnya.

Demikianlah untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

ttd

I.N. SUWANDHA, SH

Tembusan :

1. Yth. Bapak Jaksa Agung R.I.;
(sebagai laporan)
 2. Yth. Bapak Wakil Jaksa Agung ;
 3. Yth. Sdr. Para Jaksa Agung Muda;
 4. Yth. Para Kepala Direktorat Pada JAM PIDUM;
 5. Arsip
-